

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya tujuan sebuah negara adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Begitu pun dengan penyelenggaraan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah adalah tentang bagaimana cara membangun dan menciptakan mekanisme pemerintah yang dapat mengemban misinya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk melaksanakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, terarah, dan bersasaran maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan nasional. Hal ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat kumulatif. Suatu perencanaan sebagai bagian dari manajemen fungsi, yang apabila diterapkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi

proses pembangunan berjalan menuju tujuan, juga berperan sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.¹

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara. Maka dari itu dikenal istilah sistem perencanaan pembangunan nasional yang dapat diartikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan juga tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pembangunan hukum merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025). Dengan arah pembangunan bidang hukum dalam RPJPN, disebutkan bahwa hukum mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan dalam bidang pembangunan lainnya.

RPJM Nasional II Tahun 2014 didalamnya memuat ketentuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, maka kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata Kelola pemerintahan yang baik dengan strategi dalam peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan, peningkatan kinerja Lembaga di bidang hukum, peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM, peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan

¹ Suriyati Hasan, *Sistem Perencanaan Pembangunan Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)*, Meraja Journal, Vol.1, 2018, hlm.60.

bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan pematapan pelaksanaan reformasi borokrasi.

Diantara beberapa strategi yang disebutkan diatas, terdapat strategi peningkatan pelayanan publik, salah satu dari peningkatan pelayanan publik ini adalah dalam bidang pencatatan sipil. Pencatatan Sipil merupakan pencatatan terhadap peristiwa penting dalam suatu buku register pencatatan sipil yang dilakukan oleh Negara. Agar status keperdataan seseorang dapat dipastikan, terdapat lima peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, peristiwa tersebut diantaranya adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, serta penggantian nama.²

Tujuan pencatatan sipil ini adalah untuk menjamin kepastian dalam hukum bahwa suatu peristiwa tertentu telah terjadi dan benar adanya. Peristiwa yang dicatitkan dalam buku register tersebut merupakan peristiwa yang membawa akibat terjadinya Perubahan hak-hak keperdataan, baik itu menyangkut lahirnya hak keperdataan atau hapusnya hak keperdataan yang melekat pada diri seseorang, salah satunya adalah peristiwa kelahiran.

Peristiwa kelahiran dalam hukum perdata disebut sebagai peristiwa penting yang wajib dilakukan pencatatan. Secara umum kelahiran dan kematian memang merupakan peristiwa penting yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangannya setiap individu memiliki siklus

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indoensi*), Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2017, hlm.47-48.

kehidupan seperti menjalani pendidikan, pekerjaan, perkawinan, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Dan untuk memenuhi semua itu, seseorang perlu melegalkan terlebih dahulu identitas dirinya.

Dikutip dari *Theconversation.com* yang menyatakan bahwa ada sekitar 17 (tujuh belas) layanan publik yang mengharuskan adanya dokumen identitas hukum sebelum penduduk bisa mengaksesnya. Disamping Lembaga seperti sekolah, asuransi kesehatan, layanan peradilan, layanan perbankan, transportasi, air bersih, dan listrik juga mengharuskan masyarakat sebagai pendaftar menunjukkan dokumen-dokumen tersebut. Studi yang dilakukan TIM Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) pada tahun 2016 menunjukkan bagaimana ketiadaan satu dokumen mempengaruhi absennya dokumen identitas hukum yang lain.³ Salah satu dokumen yang dimaksud adalah kutipan Akta Kelahiran.

Akta kelahiran merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di mana didalamnya memuat keterangan peristiwa kelahiran seorang anak. Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa penting yang sangat memerlukan bukti autentik, karena sejak hari kelahiran seorang anak sudah semestinya mendapatkan suatu identitas terhadap dirinya sendiri, mendapatkan pembuktian identitasnya secara pasti serta identitas diri yang memiliki kekuatan hukum.

³ TIM Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia, *Mereka yang tidak tercatat: rapuhnya pondasi pencatatan sipil di Indonesia*, Melalui: <<https://theconversation.com/mereka-yang-tidak-tercatat-rapuhnyapondasi-pencatatan-sipil-di-indonesia-155650>>, diakses pada Senin, 30 Mei 2022, Pukul 18.36.

Dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa:⁴

“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”

Berbicara mengenai Identitas diri, Negara Indonesia sudah menjamin bahwa tidak ada satupun warga negaranya yang tidak bisa memiliki akta kelahiran. Hal ini sudah diatur secara baik dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini menegaskan pula bahwa pelaporan atas peristiwa kelahiran, yang nantinya akan dicatat dan diterbitkan akta kelahiran dari pejabat yang berwenang memiliki batas waktu paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak seorang anak dilahirkan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:⁵

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Apabila melebihi batas waktu 60 (Enam Puluh) hari sejak kelahiran, maka dalam proses penerbitan kutipan akta kelahiran diperlukan adanya

⁴ Lihat Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵ Lihat Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

keputusan dari kepala instansi terkait, sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:⁶

“Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (Enam Puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.”

Dalam hal Pencatatan Sipil seperti pencatatan peristiwa kelahiran dan pembuatan akta kelahiran, Indonesia masih memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia, dijelaskan bahwa penyebab dari beberapa hambatan tersebut bersifat struktural seperti salah satunya mengenai masalah ekonomi.⁷ Selain hal itu, penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa kelahiran juga akan dikenai sanksi administratif paling banyak satu juta rupiah, namun denda administratif yang dikenakan akan berbeda sesuai kebijakan setiap daerah. Tetapi sebetulnya ada juga daerah yang tidak menetapkan biaya denda administrasi bagi pelayanan pencatatan sipil.

Kabupaten Sumedang salah satu contoh daerah yang tidak menerapkan sanksi adminisi. Retribusi untuk pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran di Kabupaten Sumedang sebetulnya sangat terjangkau

⁶ Lihat Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan

⁷ Rahmadi Usman, dkk (TIM Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia), *Memperbaiki Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia Harus Mulai Dari Desa*, Melalui:

<<https://www.google.com/amp/s/theconversation.com/amp/memperbaiki-sistemadministrasi-kependudukan-di-indonesia-harus-mulai-dari-desa-162099>>, diakses pada Minggu 22 Mei 2022, Pukul 16.38 WIB.

bagi semua kalangan masyarakat. Dijelaskan dalam Pasal 86 ayat (3) point i Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumedang mengenai pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan ke-2 dan seterusnya untuk akta kelahiran dikenai biaya sebanyak Rp26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia, serta biaya Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing. Bahkan semakin diuntungkan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:⁸

- (1) Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Bupati membebaskan sebagian biaya retribusi jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada penduduk Sumedang.
- (2) Biaya retribusi yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk WNI;
 - b. Kartu Keluarga WNI;
 - c. pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran WNI;
 - d. Akta Kematian WNI.

Hanya saja, kemudahan-kemudahan yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut, masyarakat masih ada saja yang memilih menunda untuk mengurus pencatatan peristiwa kelahiran. Atau pengurusannya melalui pihak ketiga seperti petugas dari desa, yang prosesnya terkadang menjadi tertunda karena fokus kerja yang tidak hanya mengurus masalah administrasi dalam hal pencatatan sipil saja.

⁸ Lihat Pasal 88 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumedang

Bapak Deden Lesmana yang menjabat sebagai Fungsional Administrator Database Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten (Disdukcapil) Sumedang menyatakan bahwa Kabupaten Sumedang sudah menerapkan biaya Rp0,- (Nol Rupiah) untuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya pembuatan akta kelahiran, termasuk pembuatan akta kelahiran yang terlambat melebihi 60 (Enam Puluh) hari sejak hari kelahiran.

Faktor yang biasanya menjadi kendala bagi warga dalam membuat akta kelahiran, seperti diantaranya mengenai jarak antara rumah dengan lokasi Disdukcapil yang dalam hal ini terkait kesulitan transportasi, persyaratan yang tidak lengkap seperti KTP-elektronik dan buku nikah, serta rendahnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri mengenai pentingnya membuat akta kelahiran.⁹ Sehingga terkadang biaya gratis pun tidak menjadi jaminan.

Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah yang mayoritas warganya memiliki pengetahuan hukum yang cukup rendah, khususnya dalam hal pencatatan sipil. Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi, Desa Kaduwulung merupakan desa yang masih minim dalam hal kesadaran pencatatan sipilnya. Salah satunya mengenai pentingnya pelaporan peristiwa kelahiran dan kepemilikan kutipan akta kelahiran. Bukan hanya berbicara mengenai kesadaran warga, namun juga tentang kesiapan tata Kelola pemerintah Desa.

⁹ Hasil wawancara pribadi Penulis dengan Bapak Deden Lesmana Fungsional Administrator Database Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten (Disdukcapil) Sumedang pada 06 Juni 2022 , Pukul 10.45 WIB.

Desa yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun dan 5 (lima) RW ini tercatat masih memiliki warga yang belum melaporkan peristiwa kelahiran putra/putrinya ke instansi pelaksana terkait melebihi 60 hari dari waktu kelahiran. Selain itu, berdasarkan hasil tanya jawab dengan beberapa warga, pengetahuan terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan masih rendah. Keterlambatan melaksanakan pencatatan peristiwa kelahiran di Desa Kaduwulung sudah menjadi budaya tersendiri yang diakibatkan dari kurangnya pemahaman itu sendiri.

Berdasarkan hasil Observasi, berikut adalah data anak-anak terhitung dari 0 sampai 6 tahun yang belum memiliki akta kelahiran di Desa Kaduwulung terhitung sampai dengan tahun 2023, diantaranya:

Table 1: Data Anak yang belum memiliki akta kelahiran di RW 01
Dusun Kaduheuleut Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja
Kabupaten Sumedang rentang usia 0-6 tahun

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	NAMA ORANG TUA		TEMPAT LAHIR
1	Rizki Al Fahri	12 September 2021	Muji	Sri	Sumedang
2	Alfathir M R	04 September 2021	Kiki	Lia	Sumedang
3	Cindi Nur Zakiyah	20 September 2021	Dodi	Nia	Sumedang

Sumber : Data Kantor Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja
Kabupaten Sumedang hasil observasi pada 19 Mei 2022

Table 2: Data Anak yang belum memiliki akta kelahiran di RW 02
Dusun Kaduheuluet Desa Kaduwulung Kecamatan
Situraja Kabupaten Sumedang rentang usia 0-6 tahun

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	NAMA ORANG TUA		TEMPAT LAHIR
1	Chandra Malik	02 Oktober 2018	Ade	Sri	Sumedang
2	Khairul Adzam	22 Desember 2021	Taufik	Lusi	Sumedang
3	M Fathan	11 Maret 2021	Sulaeman	Rosita	Sumedang
4	Annaila Nadhifa	08 Maret 2022	Silvan	Dewi	Sumedang
5	Raihanun	6 Oktober 2022	Rosmiati	Koswanto	Sumedang

Sumber : Data Kantor Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang hasil observasi pada 19 Mei 2022

Table 3: Data Anak yang belum memiliki akta kelahiran di RW 03
Dusun Sanding Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja
Kabupaten Sumedang rentang usia 0-6 tahun

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	NAMA ORANG TUA		TEMPAT LAHIR
1	Tanu Wijaya	21 Januari 2021	Dawandi	Suryati	Sumedang
2	Septian Pajar N	11 April 2021	Sukanda	Resa	Sumedang
3	Wildan Syahputra	23 Agustus 2021	Heri	Dewi	Sumedang
4	Satya Sultansyah	28 Februari 2022	Ahmad	Yuliantini	Sumedang
5	M Azril	2 Desember 2022	Aden	Dini	Sumedang

Sumber : Data Kantor Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang hasil observasi pada 19 Mei 2022

Table 4: Data Anak yang belum memiliki akta kelahiran di RW 04
Dusun Batugulung Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja
Kabupaten Sumedang rentang usia 0-6 tahun

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	NAMA ORANG TUA		TEMPAT LAHIR
1	Padil Alfarizi	03 Desember 2019	Dadi	Ontin	Sumedang
2	Alifa	12 April 2019	Ahmad	Nur	Sumedang
3	M Alfarizi	10 Oktober 2019	Ridwan	Mia	Sumedang

Sumber : Data Kantor Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja
Kabupaten Sumedang hasil observasi pada 19 Mei 2022

Table 5: Data Anak yang belum memiliki akta kelahiran di RW 05
Dusun Batugulung Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja
Kabupaten Sumedang rentang usia 0-6 tahun

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	NAMA ORANG TUA		TEMPAT LAHIR
1	Wulan	5 Mei 2018	Rahmat	Rika	Sumedang
2	M Haidar	24 September 2021	Zuki	Aisyah	Sumedang
3	M Algeza Abdurahman	21 Juni 2021	Holid	Bela	Sumedang
4	Raffasya	30 Juni 2022	Cecep	Teti	Sumedang
5	Randi	25 Agustus 2022	Fajar	Rina	Sumedang
6	Keysha	17 Juni 2022	Yaya	Dini	Sumedang
7	M Azriel	26 Agustus 2022	Adim	Yeyen	Sumedang
8	Daffa	11 Sept 2022	Arul	Teti	Sumedang
9	Ichwan F.H	15 Des 2022	Asep	Sri	Sumedang

Sumber : Data Kantor Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja
Kabupaten Sumedang hasil observasi pada 19 Mei 2022

Jumlah relative kecil ini tidak dapat disepelekan karena dapat berakibat fatal apabila tidak segera diurusi. Ini menyangkut status keperdataan yang legal bagi seseorang dan juga proses pembangunan dalam hal administrasi kependudukan. Sudah seharusnya warga mengetahui dan memahami proses pembuatan akta kelahiran dan batas wajib maksimal pencatatan peristiwa kelahiran selama 60 (Enam Puluh) hari kepada instansi pelaksana setempat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tingkat kesadaran masyarakat di Desa Kaduwulung dalam melaksanakan ketentuan dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan bagaimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan pencatatan sipil, serta apa saja kendala yang dihadapi warga masyarakat terkait dengan proses pembuatan catatan akta kelahiran sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, sehingga nantinya akan diperoleh pengetahuan mengenai bagaimana upaya yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Penulis berusaha melakukan penelitian mendalam terhadap hak keperdataan seseorang khususnya seorang anak dalam mendapatkan akta kelahiran sesuai batas waktu 60 (Enam Puluh) hari setelah kelahiran berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Maka dari itu, penulis memfokuskan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pelaksanaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang**

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Yang Terlambat”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap pelaksanaan pencatatan peristiwa kelahiran di Desa Kaduwulung?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala hukum dalam keterlambatan pelaksanaan pencatatan peristiwa kelahiran melebihi batas waktu 60 hari setelah kelahiran di Desa Kaduwulung?
3. Bagaimana upaya hukum pemecahan kendala dalam keterlambatan pelaksanaan pencatatan peristiwa kelahiran melebihi batas waktu 60 hari setelah kelahiran di Desa Kaduwulung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini diantaranya adalah :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap pelaksanaan pencatatan peristiwa kelahiran di Desa Kaduwulung.

2. Memahami faktor apa saja yang menjadi kendala hukum dalam keterlambatan pelaksanaan pencatatan peristiwa kelahiran melebihi batas waktu 60 hari setelah kelahiran di Desa Kaduwulung.
3. Mengetahui bagaimana upaya hukum pemecahan kendala dalam keterlambatan pelaksanaan pencatatan peristiwa kelahiran melebihi batas waktu 60 hari setelah kelahiran di Desa Kaduwulung.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Kegunaan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian tinjauan yuridis ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan materi dalam kajian terhadap ilmu hukum pada umumnya, khususnya pada Hukum Perdata mengenai kewajiban pencatatan sipil untuk peristiwa kelahiran sesuai batas waktu 60 (Enam Puluh) hari sejak kelahiran yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - b. Penelitian tinjauan yuridis ini diharapkan dapat memberikan referensi dan gambaran pada penelitian-penelitian selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam proses pencatatan sipil untuk peristiwa kelahiran sesuai batas waktu 60 (Enam Puluh) hari sejak kelahiran di Desa Kaduwulung, serta diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah dan memperkuat pengetahuan khususnya dalam hukum perdata tentang pencatatan sipil sebagai bekal peneliti ketika terjun ke lapangan, serta diharapkan peneliti dapat memahami dan membantu masyarakat dalam proses pembuatan akta kelahiran khususnya bagi masyarakat di desa kaduwulung. Penelitian ini juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djari Bandung.

2) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta gambaran mengenai realitas dari hasil penerapan ketentuan tentang pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran khususnya bagi Pemerintahan Desa Kaduwulung, juga bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.

3) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran mengenai pentingnya pelaporan peristiwa kekahiran serta kepemilikan kutipan akta kelahiran bagi setiap orang sesuai batas

waktu yang ditetapkan Undang-Undang yakni 60 (Enam Puluh) hari setelah kelahiran. Disamping itu juga diharapkan berguna sebagai gambaran dan pertimbangan untuk warga masyarakat Desa Kaduwulung untuk segera mengurus akta kelahiran khususnya bagi para orang tua setelah peristiwa kelahiran anak-anaknya.

E. Kerangka Pemikiran

Kelahiran merupakan salah satu peristiwa hukum yang dianggap penting dan wajib dicatatkan kejadiannya pada instansi terkait. Pencatatan peristiwa kelahiran disebut sebagai hak anak yang paling dasar yang diberikan oleh negara sebagai identitas dirinya. Identitas merupakan jati diri, ciri-ciri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata identitas diartikan sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang.¹⁰

Identitas paling dasar bagi seorang anak adalah sesuatu yang disebut dengan nama. Nama merupakan identitas yang dimiliki oleh setiap orang sebagai tanda pengenalan diri. Namun selain itu, dalam kacamata hukum identitas yang diberikan kepada seorang anak setelah ia lahir bukan hanya sebatas nama, namun juga data diri lain seperti status kewarganegaraan, kepastian keterangan tanggal dilahirkan, nama orang tua, dan data diri yang lainnya. Pencatatan ini

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online/daring (dalam Jaringan), Melalui: <<https://kbbi.web.id/identitas>>, diakses pada hari Selasa, 6 September 2022, pukul 16.34 WIB.

dimaksudkan agar seorang anak memiliki eksistensi yang legal sesuai apa yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:¹¹

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Kewarganegaraan (*Citizenship*) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Identitas seorang anak terhadap kewarganegaraan ini menjamin pengakuan yang resmi oleh negara. Tujuannya adalah agar ia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara, juga ketika sudah memiliki kewarganegaraan maka tidak akan jatuh pada kekuasaan maupun wewenang dari negara atau orang lain.

Undang-Undang Dasar NKRI 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu UUD 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 15 huruf a menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh suatu kewarganegaraan. Kemudian dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, hak atas kewarganegaraan diatur dalam Pasal 24 ayat 3. Begitupun dengan Konvensi Hak Anak Pasal 7 yang

¹¹ Lihat Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menyatakan bahwa anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan berhak memperoleh kewarganegaraan. Begitu juga dalam Konvensi Hak Anak Pasal 8 ditegaskan bahwa negara harus menghormati hak anak atas kewarganegaraannya. Sehingga pada dasarnya, nama dan kewarganegaraan merupakan salah satu hak identitas dasar bagi setiap anak yang wajib diberikan setelah ia lahir.

Perlindungan hak atas identitas memang sudah menjadi lingkup Hak Asasi Manusia yang harus dilaksanakan dari semenjak kanak-kanak. R.A. Koesnan memberikan definisi anak sebagai manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹² Kemudian dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini juga disebutkan bahwa Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang mana identitas tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen resmi yakni akta kelahiran.

Dalam praktinya hak atas identitas anak memang dibuktikan dalam penerbitan akta kelahiran oleh pemerintah yang memuat informasi dasar seperti nama si anak, identitas orang tua, tanggal lahir, jenis kelamin, dan kewarganegaraan. Akta Kelahiran merupakan bukti resmi yang memiliki kekuatan hukum. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 68 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang berbunyi:¹³

¹² R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negeri Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur, 2005, hlm. 113.

¹³ Lihat Pasal 68 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata.

“Akta Kelahiran, yaitu akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa kelahiran seorang anak yang mempunyai akibat hukum terhadap dirinya maupun keluarganya dan pihak lain dalam hal kekeluargaan maupun warisan.”

Berdasarkan penuturan diatas, dengan dasar-dasar hukum yang menunjukkan bahwa identitas diri seorang anak seperti nama, kewarganegaraan, dan data diri lainnya, merupakan hak dasar yang wajib diberikan sesaat setelah peristiwa kelahiran itu terjadi. Hak identitas ini menyangkut hak-hak dasar seseorang yang apabila tidak dilaksanakan maka dianggap telah melanggar hak asasi manusia.

Kewajiban memiliki akta kelahiran bagi seorang anak juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:¹⁴

Pasal 27

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan setiap penduduk membuat akta paling lambat 60 hari setelah kelahiran membuat pemerintah menerapkan stelsel aktif dalam pelaksanaannya. Stelsel aktif merupakan keharusan seseorang melakukan tindakan hukum tertentu untuk menjadi warga negara, yang dalam hal ini

¹⁴ Lihat Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

mengenai pembebanan kewajiban melaporkan kelahiran kepada setiap warganya.

Ketentuan penerapan stelsel aktif didasari oleh Mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 53/PUU-XI/2013. Setelah pengujian stelsel aktif pencatatan akta kelahiran dalam Undang-Undang Administrasi kependudukan, dijelaskan bahwa negara pada dasarnya memiliki aparat yang cukup terbatas dengan cakupan wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak, menyebabkan aparatur negara tidak mungkin mampu mengetahui satu per satu peristiwa kelahiran yang terjadi di setiap wilayah. Maka dari itu kewajiban melaporkan setiap kelahiran dibebankan bagi setiap individu warga negara.¹⁵

Kewajiban hukum merupakan pasangan terhadap hak di lain pihak. Jika satu pihak memiliki hak maka pihak lain memiliki kewajiban.¹⁶ Dihubungkan dengan kelahiran, adanya peristiwa kelahiran seorang anak berarti menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dengan anak. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara eskplisit menimbulkan kewajiban bagi orang tua untuk melaporkan kelahiran anaknya, dan hak bagi anak untuk mendapatkan hak identitas yang legal di mata hukum yang tercantum dalam akta kelahiran.

¹⁵ Patra M Zen, *Pemenuhan Hak atas Identitas dan Kartu Identitas*, Koran Sindo, Melalui: <<https://nasional.sindonews.com/berita/1189482/18/pemenuhan-hak-atas-identitas-dan-kartuidentitas>>, diakses pada hari Rabu, 07 September 2022, pukul 08.03 WIB.

¹⁶ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017, hlm.126.

Proses pencatatan peristiwa kelahiran pada dasarnya mengikat beberapa pihak untuk bekerja sama dalam pelaksanaannya. Dimulai dari individu warga masyarakatnya, lalu aparat pemerintah desa, kemudian dilanjutkan kepada instansi terkait yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang dalam pencatatan dan penerbitan akta kelahiran. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa masyarakat menjadi elemen dasar dalam pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini. Dalam pelaksanaannya, masyarakat perlu didasari oleh kesadaran hukum yang kuat.

Kesadaran hukum dapat dimaknai sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pada dasarnya terdapat dua, yakni faktor pengetahuan hukum dan faktor ketaatan masyarakat terhadap hukum. Pengetahuan hukum dapat dilihat dari apakah seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Peraturan dalam hukum harus disosialisasikan secara luas dan merata kepada masyarakat untuk membentuk suatu pengetahuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Apabila terdapat masyarakat yang tidak melaksanakan hukum, bukan berarti mereka melanggar hukum. Hal tersebut dapat terjadi berdasarkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan adanya pengetahuan hukum, maka

nantinya akan tercipta suatu kepatuhan atau ketaatan hukum masyarakat terhadap hukum itu sendiri.¹⁷

Pelaksanaan suatu aturan memang dibutuhkan dukungan dari beberapa segi, salah satunya dari masyarakat yang pada hakikatnya menjadi subjek dari hukum itu sendiri. Kesadaran hukum masyarakat termasuk kedalam salah satu Faktor penting dari efektivitas suatu hukum yang diperlakukan dalam negara. Untuk mencapai pengetahuan sejauh mana efektivitas hukum, maka diperlukan penelitian untuk mengukur sejauh mana hukum tersebut dipahami dan ditaati oleh masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan. Hasilnya dapat berupa hasil yang baik karena masyarakat bergerak dan hidup sesuai kaidah hukum, atau bahkan tidak berjalan baik karena masyarakat abai terhadap kaidah hukum tersebut.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses Analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu, serta menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum juga doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.¹⁸ Langkah-langkah penelitian merupakan serangkaian proses penelitian yang saling kait mengait, saling dukung mendukung antara satu sama lain sehingga menghasilkan urutan langkah yang sistematis.

¹⁷ Iba Nurkasihani, *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*, <https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dinibagi-masyarakat>, diakses pada hari kamis, 08 September 2022, pukul 07.57 WIB.

¹⁸ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya : CV Jakad Media Publishing, 2020, hlm.3.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap pembuatan akta kelahiran yang terlambat. Peneliti berusaha memperoleh suatu data sebagai bahan pembahasan analisis dengan menggunakan langkah-langkah penelitian hukum, diantaranya sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan hasil penelitian atas kejadian yang ada dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Penelitian dengan metode deskriptif analitis ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum positif menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan hasil penelitian sesuai permasalahan yang diangkat yakni pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap pembuatan akta kelahiran yang terlambat, sehingga diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis yang nantinya akan dianalisa agar dapat diketahui hasil atau jalan keluar yang lebih spesifik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¹⁹ Roni Hanitijo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia, 2010, hlm.105.

Dalam hal ini, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris ini merupakan pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada di dalam masyarakat mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang menggunakan data-data berupa data primer, sekunder, dan tersier. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok instansi, ataupun masyarakat.

Menurut penelitian ini, pengetahuan didasari atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian yuridis empiris ini merupakan salah satu jenis penelitian lapangan (*field research*) terhadap data primer, yang mana didalamnya berbicara mengenai studi yang memeriksa dan meninjau hukum serta peraturan perundang-undangan yang nantinya dihubungkan dengan data dan perilaku yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris karena dirasa tepat untuk dijadikan sebagai alat mengkaji dan mencermati mengenai bagaimana pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap fenomena

keterlambatan pembuatan akta kelahiran di kehidupan masyarakat Desa Kaduwulung.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian dengan jenis data non-numerik atau tidak dapat diproses dalam bentuk angka. Dalam dunia statistik, data ini dikenal sebagai data kategorikal yang mana dapat dirangkai secara kategoris menurut sifat dan atribut dari suatu peristiwa. Data kualitatif pada umumnya hanya bisa diamati dan dicatat sehingga menghasilkan suatu informasi.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tentang kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemudian apa yang menjadi faktor keterlambatan pelaksanaan pencatatan peristiwa kelahiran di Desa Kaduwulung.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian dapat dibagi mejadi tiga, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data tersier. Tiga sumber data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Sumber data Primer,

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (Observasi), wawancara, maupun studi dokumentasi. Dalam penelitian, data primer yang digunakan yakni data hasil observasi di Desa Kaduwulung, data hasil wawancara dengan masyarakat dan aparat Desa Kaduwulung, serta data hasil wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.

(2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya dapat digolongkan kedalam:

a) Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang bersifat autoritatif

berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan disini adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - 4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 5) Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
 - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumedang
- b) Bahan Hukum Sekunder, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan

hukum dan seterusnya.²⁰ Biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder ini pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder, maka penelitian akan terbantu untuk memahami/ menganalisis bahan hukum primer.

- c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia Hukum, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada dasarnya disesuaikan dengan jenis penelitian yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan jenis data yang digunakan yakni data kualitatif. Sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data kualitatif.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Perdasa, 2018, hlm. 13.

Teknik pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan dua metode yakni sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dari bahan-bahan yang bersifat material seperti Undang-Undang, Literatur, atau buku-buku lain yang relevan dengan materi yang sedang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan suatu studi dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian yang bertujuan untuk menggali dan mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam studi lapangan ini dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Observasi pada dasarnya memiliki beberapa jenis yakni observasi sistematis, observasi partisipatif, dan observasi eksperimental. Dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis observasi sistematis yang dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya.

Untuk meneliti pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap pembuatan akta kelahiran yang terlambat di Desa Kaduwulung, maka faktor yang melatarbelakangi pengamatan ini adalah perilaku, pemahaman, dan budaya hukum masyarakat sekitar dihubungkan dengan pengetahuan hukum khususnya terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Administrasi kependudukan tersebut.

2) Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab satu lawan satu (bisa dengan Pejabat dan sebagainya) untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Wawancara juga dapat diartikan sebagai cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.

Wawancara terbagi menjadi beberapa jenis, yakni wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara bebas terpimpin.²¹ Pada penelitian ini, digunakan jenis wawancara bebas terpimpin yakni wawancara yang

²¹ Populix, *Wawancara adalah: Pengertian, Jenis, Fungsi, Tahap, dan Tips*, Melalui: <<https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>>, diakses pada Jum'at 03 Juni 2022, Pukul 15.59 WIB

menggunakan daftar topik dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan yang digunakan untuk memulai wawancara. Namun pada wawancara bebas terpimpin ini, urutan pertanyaan dan pembahasan tidak harus sama seperti pada panduan yang sudah dipersiapkan. Panduan pertanyaan digunakan sebagai pertanyaan tambahan kepada informan untuk menggali lebih jauh informasi juga sebagai acuan sehingga tidak menyimpang terlalu jauh dari topik pembahasan.²²

Subjek wawancara ditujukan kepada Masyarakat dan Aparatur Desa Kaduwulung serta Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terarah sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.

3) Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan suatu studi dengan tahapan proses membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis, serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Studi Dokumentasi merupakan pelengkap dari

²² Samiaji Sarosa, *Analisis Penelitian Data Kualitatif*, 2021, Yogyakarta : PT Kanisius, hlm.24

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Studi dokumentasi dapat digunakan sebagai penguat yang menjamin kredibilitas hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif.²³

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengelompokkan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan dan juga perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari. Tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif. Metode yang dilakukan adalah dengan menganalisis data yang sudah terkumpul kemudian diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat, sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang dapat dimengerti.

Analisis Kualitatif pada dasarnya digambarkan dengan pendeskripsian mengenai suatu hal, dalam hal ini penulis mendeskripsikan mengenai pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikaitkan dengan hak anak dalam memperoleh akta kelahiran di Desa Kaduwulung.

²³ Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Wacana, vol.XIII, Juni 2014, hlm.179.

Metode analisis data kualitatif yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data mode Miles dan Huberman. Analisis menurut Miles dan Huberman terbagi menjadi tiga tahap, diantaranya adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap penyederhanaan data sesuai dengan kebutuhan peneliti yang bertujuan untuk mudah mendapatkan informasi. Data yang telah terkumpul kemudian dikategorikan atau dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Dari pengelompokan data tersebut, selanjutnya peneliti dapat menyimpan data yang dianggap perlu dan membuang data yang tidak diperlukan dalam penelitian. Dengan begitu, data yang terkumpul setelah dikelompokkan akan lebih sederhana.

b. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyebutkan penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Conclusion drawing atau Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penyajian informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan dengan teknik tertentu. Penarikan kesimpulan ini diletakkan paling akhir dalam hasil penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan kolerasi dengan masalah yang diteliti dalam penulisan penelitian hukum ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

- 1) Desa Kaduwulung yang terdiri dari 3 (tiga) dusun yakni Dusun Kaduheuleut, Dusun Batugulung, dan Dusun Sanding, serta terdiri dari 5 (lima) RW;
- 2) Kantor Kepala Desa Kadulung, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
- 3) Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No.105A, Cibiru, Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No.105A, Cibiru, Bandung, Jawa Barat.
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusibda) Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Bandung, Jawa Barat 40286.

7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain dengan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dan bertujuan untuk menjaga keaslian penelitian yang sedang dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Putri Oktaria Srandy dengan judul “Status Hak Keperdataan Anak Akibat Keterlambatan Pendaftaran Akta Kelahiran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 (Studi Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas)”. Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Bandung pada tahun 2021. Dari penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa:
 - 1) Hak keperdataan anak yang terdaftar dengan akta kelahiran menurut Pasal 1870 KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pembuatan akta kelahiran harus dilakukan untuk memberi kepastian hukum terhadap status keperdataan anak. Anak yang tercatat identitasnya dalam akta kelahiran maka terlindungi keberadaannya oleh negara dan jelas status keperdataannya. Apabila seorang anak tidak memiliki akta kelahiran, maka ia tidak terlindungi keberadaannya.

- 2) Status hak keperdataan anak akibat keterlambatan pendaftaran akta kelahiran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXI/2013 adalah status hak keperdataan seorang anak yang terlambat mendaftarkan akta kelahiran, akan terlambat pula memiliki hak untuk diakui sebagai warganegara Indonesia dan tidak memiliki kepastian hukum terhadap status hak keperdataan nya. Hal ini karena pembuktian asal-usul seorang anak hanya dapat diterima bukti berupa akta kelahiran.
- 3) Kendala dan upaya hukum terhadap status hak keperdataan anak yang terlambat mendaftarkan akta kelahiran pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 terdapat faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh Keterbatasan interaksi pegawai yang memberikan pelayanan secara langsung dengan masyarakat khususnya Tahun 2020 karena Wabah Covid-19 yang akibatnya kinerja disdukcapil terkendala dan menjadi kurang Efektif. Sedangkan untuk faktor eksternal disebabkan oleh dua hal, pertama karena kurangnya pemahaman akan pentingnya akta kelahiran dan rasa tidak peduli masyarakat untuk melakukan pelaporan dengan alasan jarak yang jauh, kedua Pada tahun 2020 terjadi penurunan keaktifan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran karena wabah Covid-19 yang dianggap mempersulit. Sedangkan untuk upaya internal, Pendaftaran Akta kelahiran dilakukan secara daring/online untuk mempermudah masyarakat

dengan memanfaatkan teknologi yang akan menjadi efisien dan kinerja instansi pun menjadi lebih efektif dimasa pandemi Covid-19. Dan upaya eksternal yang pertama, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui lurah dan kepala desa dengan memberikan penjelasan bahwa pentingnya pendaftaran akta kelahiran anak, ketidakberlakuan sanksi lagi bagi masyarakat yang terlambat dalam pendaftaran akta kelahiran, serta sosialisasi program pelayanan keliling untuk mempermudah masyarakat yang wilayah tempat tinggal nya jauh dari disdukcapil. Kedua, melakukan kerja sama dengan bidan desa serta sekolah untuk lebih mempermudah informasi mengenai pelaporan kelahiran dan anak yang terlambat dalam kepemilikan akta kelahiran.

Dari skripsi tersebut dapat dilihat bahwa penelitian penulis dengan penelitian Putri Oktaria memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya yakni sama-sama membahas mengenai hak keperdataan anak dihubungkan dengan keterlambatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada peraturan peundang-undangan yang digunakan. Putri Oktaria Srandy membahas hak keperdataan bagi anak yang terlambat memiliki akta kelahiran berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXI/2013 mengenai perubahan UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.

- b. Skripsi yang ditulis oleh M Yogi Iskandar dengan judul “Implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo”. Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Jember pada tahun 2021.

Dari penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

- 1) Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar dilakukan dengan cara ketika ada peristiwa kelahiran seorang anak di Desa Sumber Anyar. Proses pembuatan akta kelahirannya pihak orang tua datang ke balai desa dengan membawa berkas persyaratan sesuai SOP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti Kartu Keluarga asli, Buku nikah asli, Surat keterangan kelahiran dari Bidan, Fotocopy KTP orangtua, Ijazah terakhir orangtua, aparat desa akan membantu terkait penerbitan dokumen akta kelahirannya tetap dari Instansi Pelaksana yaitu Pencatatan Sipil
- 2) Faktor yang mempengaruhi terimplementasinya Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ada dua, yaitu faktor pendukung seperti pelayanan yang baik, cepat dan tanpa di pungut biaya. Sedangkan faktor

penghambatnya banyak orang tua yang tidak memiliki buku nikah yang mana menjadi salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran anak menurut catatan sipil serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Desa Sumber Anyar

Dari skripsi tersebut dapat dilihat bahwa penelitian penulis dengan penelitian Yogi Iskandar memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya yakni sama-sama membahas mengenai penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di suatu desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi objek penelitian dan fokus penelitian. Yogi Iskandar mengambil lokasi di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, serta fokus penelitian pada pelaksanaan, pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar tersebut.

- c. Skripsi yan ditulis oleh Elvira Hardi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Keterlambatan Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Medan). Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019. Dari penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

- 1) Urgensi dan kaitannya keterlambatan pendaftaran akta kelahiran di dinas catatan sipil dengan status hukum anak menurut hukum

di Indonesia adalah sebuah akta kelahiran memiliki peran penting terhadap status anak Indonesia oleh karena itu pemerintah harus menjamin bahwa seluruh anak yang merupakan warga negara Indonesia baik secara *ius soli* (berada di Indonesia) maupun secara *ius sanguinis* (keturunan warga negara Indonesia) harus memiliki identitas diri berupa akta kelahiran.

- 2) Proses pembuatan akta kelahiran yang terlambat di dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah kota Medan harus menyiapkan syarat-syarat berupa surat keterangan kelahiran, buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, kk, dan ktp-e1. Apabila surat keterangan lahir dan buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tidak dapat terpenuhi maka penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
- 3) Dampak yuridis dari keterlambatan pencatatan akta kelahiran adalah adanya sanksi atau denda administratif yang dikenakan kepada pemohon akta kelahiran yang terlambat. Pemerintah kota Medan mengatur ketentuan ini dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pada Pasal 64 dijelaskan bahwa sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting kelahiran bagi warga negara Indonesia sebesar Rp.

10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Selain sanksi administratif konsekuensi yuridis terhadap orang tua yang terlambat mendaftarkan akta kelahiran adalah anak tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum akan dirinya, tidak memiliki status hukum sebagai seorang anak siapa dan orang tua akan mendapatkan kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan anak dalam hal pelayanan publik.

Dari skripsi tersebut dapat dilihat bahwa penelitian penulis dengan penelitian Elvira Hardi memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya yakni sama-sama membahas mengenai akta kelahiran yang terlambat. Sedangkan perbedaannya terletak pada focus kajian serta lokasi objek penelitiannya. Elvira Hardi mengambil focus penelitian pada dampak keterlambatan pembuatan akta kelahiran secara yuridis, serta mengambil lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan kajian sejenis tersebut, penelitian ini melanjutkan penelitian terdahulu. Sehingga dapat dikatakan bahwa posisi penelitian yang akan dilakukan bukan plagiasi atau meniru dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kajian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi lokasi, fokus penelitian, maupun pendekatan yang diunakan. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan terhadap Akta Kelahiran yang Terlambat di Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedan. Penelitian akan difokuskan kepada hak identitas anak yang wajib diberikan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta kendala dan upaya dalam pelaksanaan Pasal tersebut.

